





	UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA	No. Dok : SPMI-UNAS/ST/05.03.01/00
		Tanggal : 20/06/16
		Revisi : 00
		Halaman 1 dari 8

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA UNIVERSITAS NASIONAL

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Iskandar Fitri	Ketua Tim Perumus		20/6-16
2. Pemeriksaan	Iskandar Fitri	Warek Bidang Akademik		20/6-16
3. Persetujuan	Ramlan Siregar	Ketua YMIK		20/6-16
4. Penetapan	El Amry Bermawi Putera	Rektor UNAS		20/6-16
5. Pengendalian	M. Gufroni	Kepala BPM		20/6-16



UNIVERSITAS NASIONAL
STANDAR PENERIMAAN
MAHASISWA

No. Dok : SPMI-UNAS/ST/05.03.01/00

Tanggal : 20/06/16

Revisi : 00

Halaman 2 dari 8

<p>1. Visi dan Misi Universitas Nasional</p>	<p>1.1. Menjadi universitas unggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masuk dalam 10 (sepuluh) besar universitas swasta terbaik di Indonesia dalam tata kelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat pada tahun 2020.</p> <p>1.2. Misi Universitas Nasional sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bertaraf internasional.Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidangnya yang menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja secara nasional dan internasional.Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di kancah nasional dan internasional.Menyelenggarakan tata kelola organisasi universitas secara transparan, adil, bertanggung jawab dan kredibel yang mengacu kepada kebijakan pendidikan nasional.Membangun jejaring nasional dan internasional untuk memperluas dan memperdalam kerjasama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara.
<p>2. Rationale Standar Penerimaan Mahasiswa</p>	<p>Mahasiswa adalah pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan layanan/pengabdian kepada masyarakat. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa mempertimbangkan kebijakan pada mutu input, pemerataan akses baik aspek wilayah maupun kemampuan ekonomi, mekanisme rekrutmen yang akuntabel dan kesesuaian dengan karakteristik mutu dan tujuan program studi. Kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa (mencakup mutu prestasi dan reputasi akademik serta bakat pada jenjang pendidikan sebelumnya, equitas wilayah, kemampuan ekonomi dan jender) dan pengelolaan lulusan dan alumni (mencakup layanan alumni, peran dalam asosiasi profesi atau bidang ilmu, dukungan timbal balik alumni). Keefektifan</p>

	UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA	No. Dok : SPMI-UNAS/ST/05.03.01/00
		Tanggal : 20/06/16
		Revisi : 00
		Halaman 3 dari 8

	implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa untuk menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu yang diukur dari jumlah peminat, proporsi pendaftar terhadap daya tampung dan proporsi yang diterima dan yang registrasi.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Penerimaan Mahasiswa	3.1. Rektor 3.2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3.3. Kepala UPT Marketing dan Public Relations 3.4. Tim Penerimaan Mahasiswa Baru 3.5. Tim Seleksi
4. Definisi Istilah	4.1. Calon mahasiswa baru adalah lulusan SMA/MA/SMK/Paket C yang berminat dan mendaftar untuk menjadi mahasiswa pada salah satu Program Studi yang ada di lingkungan Universitas 4.2. <i>One Stop Service</i> adalah pelayanan satu atap dalam penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru. 4.3. Program Studi adalah unsur pelaksana akademik Fakultas yang melaksanakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan/atau program pendidikan profesi pada cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu. 4.4. Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan.
5. Pernyataan Isi Standar Penerimaan Mahasiswa	5.1. Penerimaan Mahasiswa Baru <ol style="list-style-type: none"> a. UNAS menerapkan sistem penerimaan calon mahasiswa baru dengan prinsip ekuitas, adil, tidak diskriminatif, transparan dan akuntabel dengan mengutamakan potensi calon mahasiswa dan daya tampung setiap Program Studi. b. UNAS menerima mahasiswa baru pada tiap semester yang berlokasi di kampus UNAS atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor. c. UNAS menerima mahasiswa baru dengan sistem <i>One Stop Service</i> yang dijalankan oleh Tim di bawah UPT Marketing dan Public Relations yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor dengan alur sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Pendaftaran mahasiswa baru dilakukan secara <i>online</i> dan <i>onsite</i> b) Tes seleksi mahasiswa baru dilakukan secara tertulis dan



UNIVERSITAS NASIONAL
STANDAR PENERIMAAN
MAHASISWA

No. Dok : SPMI-UNAS/ST/05.03.01/00

Tanggal : 20/06/16

Revisi : 00

Halaman 4 dari 8

tidak tertulis

- c) Pengumuman kelulusan mahasiswa baru
- d) Pembayaran dan pendaftaran ulang/registrasi
- e) Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)
- d. UNAS menetapkan persyaratan menjadi mahasiswa baru Program Diploma Tiga (D3), Diploma Empat (D4) dan Strata Satu (S1) baik Kelas Reguler maupun Karyawan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru
 - b) Telah memiliki ijazah SMA/MA/SMK/Paket C
 - c) Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh UNAS
- e. UNAS melaksanakan penerimaan mahasiswa baru dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Seleksi tertulis untuk Kelompok IPA, meliputi: Kemampuan Matematika (IPA), Bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris), Kemampuan Pengetahuan Alam (Biologi, Kimia, Fisika dan IPA Terpadu).
 - b) Seleksi tertulis untuk Kelompok IPS, meliputi: Kemampuan Matematika IPS, Bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) dan Kemampuan Pengetahuan Sosial (Sejarah, Geografi, Ekonomi, dan IPS Terpadu)
 - c) Seleksi tidak tertulis yang meliputi Wawancara dan Tes Narkoba
 - d) Kelulusan ditetapkan oleh Tim Seleksi berdasarkan:
 - (a) Komposisi Nilai Tes:
 - Tes tertulis dengan bobot 60%
 - Wawancara dengan bobot 40%
 - Tes narkoba sebagai prasyarat untuk diterima sebagai mahasiswa UNAS
 - (b) Kelulusan:
 - Rentang nilai 60 – 100 dinyatakan Lulus
 - Rentang nilai 26 – 59 dinyatakan Cadangan
 - Rentang nilai 0 – 25 dinyatakan Tidak Diterima
- f. Calon mahasiswa baru yang sudah melakukan pendaftaran ulang/registrasi berhak memperoleh Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), Password Mahasiswa, Kartu Tanda Mahasiswa, Jacket Almamater dan Jadwal Kegiatan Pendidikan Character Building.

	UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA	No. Dok : SPMI-UNAS/ST/05.03.01/00
		Tanggal : 20/06/16
		Revisi : 00
		Halaman 5 dari 8

	<p>5.2. Penerimaan Mahasiswa Pindahan</p> <p>a. UNAS menerima mahasiswa pindahan dari lingkungan UNAS dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Telah menempuh studi di Fakultas/Program Studi asal sekurang-kurangnya 1 (satu) semester. b) Memiliki IPK minimal 2,00 dari semua mata kuliah yang dikonversikan/disetarakan c) Mengajukan surat permohonan pindah kepada Dekan/Direktur yang dituju melalui BAA dengan melampirkan Surat Keterangan dari Fakultas asal, Transkrip Nilai dan foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan dimulai. d) Bersedia menandatangani surat pernyataan kesediaan mematuhi Tata Tertib Kehidupan Kampus dan aturan lainnya. <p>b. UNAS menerima mahasiswa pindahan dari luar UNAS dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Melakukan pendaftaran di BAA dengan melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> (a) Surat permohonan kepada Rektor, selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum perkuliahan dimulai (b) Surat pindah dari perguruan tinggi asal dan surat bukti bebas narkoba (c) Foto kopi Transkrip Akademik yang telah dilegalisir (d) Mahasiswa yang melanjutkan studi dari Program D3 melampirkan Transkrip Akademik dan/atau Ijazah D3 yang telah dilegalisasi sebanyak 2 (dua) lembar dengan menunjukkan aslinya. (e) Foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar b) Calon mahasiswa pindahan: <ol style="list-style-type: none"> (a) Berasal dari Program Studi yang sekurang-kurangnya terakreditasi setingkat (b) Telah menempuh studi asal sekurang-kurangnya 1 (satu) semester (c) Memiliki IPK minimal 2,00 dari seluruh mata kuliah yang dikonversikan/disetarakan c) Calon mahasiswa pindahan wajib: <ol style="list-style-type: none"> (a) Membuat surat pernyataan sanggup menyelesaikan
--	--

	UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA	No. Dok : SPMI-UNAS/ST/05.03.01/00
		Tanggal : 20/06/16
		Revisi : 00
		Halaman 6 dari 8

	<p>studi sesuai masa studi yang ditetapkan</p> <p>(b) Membayar seluruh kewajiban keuangan termasuk biaya konversi mata kuliah yang diakui sesuai ketentuan yang berlaku di UNAS</p> <p>(c) Menandatangani surat pernyataan kesediaan mematuhi Tata Tertib Kehidupan Kampus dan aturan lain yang berlaku di UNAS</p> <p>5.3. Penerimaan Mahasiswa Aktif Kembali</p> <p>UNAS menerima mahasiswa aktif kembali dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan pendaftaran di Fakultas yang menjadi tempat studinya sebelum non aktif Mengajukan Surat Permohonan aktif kembali kepada Dekan yang ditembuskan kepada Ketua Program Studi Melampirkan foto kopi Transkrip Akademik dari seluruh mata kuliah yang ditempuh sebelum non aktif IPK dari seluruh mata kuliah yang dikonversikan sekurang-kurangnya 2,00 pada Program Sarjana dan Diploma Telah menempuh studi sekurang-kurangnya 2 (dua) semester berturut-turut dengan masa non aktif tidak lebih dari 2 (dua) semester Wajib membuat surat pernyataan sanggup menyelesaikan studi dengan masa studi yang ditetapkan Membayar kewajiban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku Menandatangani Surat Pernyataan kesediaan mematuhi Tata Tertib Kehidupan Kehidupan Kampus dan aturan lainnya. Masa studi mahasiswa setelah aktif kembali minimal 1 (satu) semester <p>5.4. Konversi dan Pemasukan Nilai Konversi</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketua Program Studi melakukan konversi mahasiswa pindahan dan mahasiswa aktif kembali Ketua Program Studi melakukan konversi nilai pada perubahan kurikulum operasional secara serentak untuk semua mahasiswa yang angkatannya dikonversi kurikulumnya Ketua Program Studi melakukan konversi mata kuliah mengikuti isi, beban sks, dan nilai yang berlaku di UNAS
--	---

	UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA	No. Dok : SPMI-UNAS/ST/05.03.01/00
		Tanggal : 20/06/16
		Revisi : 00
		Halaman 7 dari 8

	<p>d. Wakil Dekan melakukan input nilai mahasiswa pindahan dan mahasiswa aktif kembali</p> <p>5.5. Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) UNAS menetapkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) yang terdiri dari 15 (lima belas) digit dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) digit pertama untuk tahun masuk b. 4 (empat) digit kedua untuk kode universitas c. 2 (dua) digit ketiga untuk kode Fakultas d. 2 (dua) digit keempat untuk kode Program Studi e. 1 (satu) digit kelima: <ol style="list-style-type: none"> a) Kode 5 (lima) untuk mahasiswa reguler b) Kode 6 (enam) untuk mahasiswa aktif kembali c) Kode 7 (tujuh) untuk mahasiswa pindahan d) Kode 8 (delapan) untuk mahasiswa asing e) Kode 9 (sembilan) untuk mahasiswa ekstensi f. 4 (empat) digit keenam untuk kode nomor urut
6. Strategi Pencapaian Standar Penerimaan Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 6.1. Rektor berkoordinasi dengan pimpinan Fakultas terkait mahasiswa pindahan dari luar kampus 6.2. Dekan berkoordinasi dengan Kepala BAA terkait mahasiswa pindahan dari lingkungan UNAS 6.3. Menyesuaikan penerimaan mahasiswa baru dengan daya tampung Program Studi
7. Indikator Pencapaian Standar Penerimaan Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 7.1. Adanya kebijakan dan kriteria penerimaan mahasiswa baru 7.2. Adanya prosedur dan sistem penerimaan mahasiswa baru 7.3. Adanya sistem pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru 7.4. Pelaksanaan sistem pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru 7.5. Sistem penerimaan mahasiswa baru yang memberikan peluang bagi mahasiswa yang berpotensi namun kurang mampu secara ekonomi 7.6. Sistem penerimaan mahasiswa baru yang menerapkan prinsip-prinsip ekuitas 7.7. Sistem penerimaan mahasiswa baru menerapkan prinsip pemerataan wilayah asal mahasiswa 7.8. Rasio keketatan calon mahasiswa program pendidikan sarjana

	UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA	No. Dok : SPMI-UNAS/ST/05.03.01/00
		Tanggal : 20/06/16
		Revisi : 00
		Halaman 8 dari 8

	<p>reguler yang ikut seleksi terhadap daya tampung 5:1</p> <p>7.9. Rasio jumlah mahasiswa baru program pendidikan sarjana reguler yang melakukan registrasi terhadap calon mahasiswa baru program pendidikan reguler yang lulus seleksi > 95%.</p> <p>7.10. Persentase mahasiswa program pendidikan sarjana baru transfer terhadap jumlah mahasiswa baru program reguler <15%</p>
8. Dokumen Terkait Standar Penerimaan Mahasiswa	<p>8.1. SK Rektor tentang penerimaan mahasiswa baru</p> <p>8.2. SK Rektor tentang Tim Penerimaan Mahasiswa Baru</p> <p>8.3. SK Rektor tentang Tm Seleksi</p> <p>8.4. Soal seleksi tertulis</p> <p>8.5. Materi wawancara</p> <p>8.6. Formulir wawancara</p> <p>8.7. Hasil tes narkoba</p> <p>8.8. Formulir tes narkoba</p> <p>8.9. Hasil seleksi mahasiswa baru</p> <p>8.10. Formulir permohonan pindah studi di Fakultas</p> <p>8.11. Formulir surat pernyataan bersedia mematuhi Tata Tertib Kehidupan Kampus</p> <p>8.12. Formulir pendaftaran mahasiswa pindahan di BAA</p> <p>8.13. Formulir pendaftara mahasiswa aktif kembali di Fakultas</p> <p>8.14. Panduan/pedoman konversi nilai</p>
9. Referensi Standar Penerimaan Mahasiswa	<p>9.1. Badan Akreditasi Nasional (BAN PT). 2011. <i>Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi Diri Buku IV</i>.</p> <p>9.2. Direktorat Penjaminan Mutu. 2016. <i>Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi</i>.</p> <p>9.3. Kemenristek Dikti. 2015. <i>Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</i>.</p> <p>9.4. Universitas Nasional. 2013. <i>Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Tiga (D3), Diploma Empat (D4), Strata Satu (S1) Kelas Reguler dan Karyawan</i>.</p> <p>9.5. Universitas Nasional. 2015. <i>Rencana Strategis Universitas Nasional Tahun 2015-2020</i></p>